

ABSTRAK

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk itu, pemerintah perlu mengesahkan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-undang ini diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba ini dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (konvensi psikotropika 1971) serta peraturan menteri kesehatan, keputusan menteri kesehatan, keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan juga lampiran 1,2, dan 3 yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika.